



demikian berdasarkan akta kawin [REDACTED] yang dikeluarkan oleh gereja HKI Juma Saba Simp 2 Tertanggal [REDACTED] dan telah di daftarkan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematangsiantar Berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. [REDACTED] yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil, kota Pematangsiantar tanggal [REDACTED];

2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah SAH secara hukum positif Indonesia sebagai dikehendak UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] sekira bulan Maret 2006 sampai akhir 2011, dan sekiranya Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sidah PISAH

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmoni, sebagai mana layaknya suatu kehidupan dalam berumah tangga yang baik dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan hubungan baik dan saling mencintai

5. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 orang anak yaitu:

[REDACTED] Lahir di [REDACTED],
[REDACTED] berdasarkan kutipan akta kelahiran no. [REDACTED]
[REDACTED] dikeluarkan di Dinas Kependudukan Pencatatan sipil, tertanggal [REDACTED]

6. Bahwa di saat pernikahan berjalan 2 bulan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dikarenakan Tergugat selalu Selingkuh/KDRT

7. Bahwa sekiranya tahun 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Besar, dimana Tergugat mengatakan kepada Penggugat

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



“Carilah jalanmu, kucari jalanku” Sehingga keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat

8. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menunggu Tergugat kembali, akan tetapi hingga akhir Tahun 2023 Tergugat sama sekali tidak kunjung datang kembali

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Tahun 2012 hingga sampai saat ini sudah 12 tahun lamanya

10. Bahwa Semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat, serta tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan anak Penggugat

11. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya NAFKA kepada penggugat bahkan yang merawat dan membesarkan serta yang memenuhi kebutuhan ananak Penggugat adalah Penggugat sendiri, maka dari itu Penggugat memohon agar Hak Penguasaan dan Pengasuhan Anak yang bernama [REDACTED] diberikan kepada Penggugat

12. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi sampai dengan gugatan ini di ajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah datang, sehingga penggugat bertekat mengajukan Gugatan Cerai ini

13. Bahwa Tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai Suami Penggugat dimana selalu terjadi Pertengkaran/percekcokan terus menerus, mabuk-mabukan dan tidak satu rumah lagi sekiranya 12 Tahun lamanya, serta Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat Lahir dan Batin sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, Hal ini sesuai dengan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta SEMA No.1 Tahun 2022 huruf C angka 1b, 1 dan 2

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



sehingga Perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena perceraian.

14. Bahwa melihat kondisi Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran/percekcokan, tidak satu rumah lagi kurang lebih 12 Tahun lamanya, mabuk-mabukan dan tidak memebrikan Nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat lahir dan batin, maka dengan pasal 19 huruf a, b, dan f peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975, Serta SEMA no 1 Tahun 2022 huruf c angka 1b, 1 dan 2 sehingga alhasil tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sehingga mendorong penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini

15. Bahwa SEMA no 1 Tahun 2022 PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLETO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN HURUF C angka 1b, 1 dan 2 menyebutkan:

1. Hukum Perkawinan

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau

2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

Maka berdasarkan SEMA no 1 Tahun 2022 tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan Majelis Hakim.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU no.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat adalah mengajukan GUGATAN CERAI ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Bapa Ketua Pengadilan negeri pematangsiantar Yang Terhormat berkenaan suatu hari dan Tanggal persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan tersebut, dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di Gereja HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI) Jemaat HKI Juma Saba simp 2, Resort Siantar II, demikian berdasarkan AKTA KAWIN No [REDACTED] yang dilakukan oleh Gereja HKI Juma Saba Simp 2, tertanggal [REDACTED] dan telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tertanggal 20 September 2023 adalah SAH MENURUT HUKUM.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di Gereja HURIA KRISTEN INDONESIA (HKI) Jemaat HKI Juma Saba simp 2, Resort Siantar II, demikian berdasarkan AKTA KAWIN No [REDACTED] yang dilakukan oleh Gereja HKI Juma Saba Simp 2, tertanggal [REDACTED] dan telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tertanggal [REDACTED]

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUS PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA

4. Menetapkan HAK PENGUASAAN DAN PENGASUKHAN ANAK yang bernama [REDACTED], Lahir di [REDACTED], [REDACTED] Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NO. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tertanggal [REDACTED] diberikan kepada Penggugat.

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, guna untuk dilakukan Pencoretan perkawinan Penggugat dan Tergugat kedalam daftar buku yang disediakan untuk itu,

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini,

SUBSIDAIR;

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan Seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (surat tercatat) tertanggal 22 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2024 dan surat panggilan (surat tercatat) tanggal 6 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 13 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan yakni nama Penggugat tertulis Kristiani menjadi Kristianna;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 09 April 2012 atas nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akte Kawin nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) antara [REDACTED] dengan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akte Kelahiran nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] antara [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hisar Siahaan,

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat diberkati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama [REDACTED] Purba sudah berumur kurang lebih 18 Tahun dan sekarang sekolah kelas III SMA;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat (Opungnya);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat karena sejak anaknya berumur 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang menjumpai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penyanyi dan pemain musik bila ada pesta-pesta, Tergugat dipanggil sebagai penyanyi dan pemain musiknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Penggugat dengan anaknya, Penggugat sendiri yang membiayai keperluan anak sejak berumur 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi juga tidak mengetahui Tergugat suka minum tuak dan mabuk-mabukan;

2. Saksi Ribuna Siahaan

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat diberkati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama [REDACTED] sudah berumur kurang lebih 18 Tahun dan sekarang sekolah kelas III SMA;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat (Opungnya);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat karena sejak anaknya berumur 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang menjumpai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penyanyi dan pemain musik dan sering ke kafe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan, yang saksi ketahui dimana Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat sehat-sehat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka mabuk-mabuk;
- Bahwa Penggugat bekerja di Salon;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sering mengalami KDRT dari Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan adanya pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sudah tidak satu rumah lagi kurang-lebih 12 tahun lamanya sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal dari hidup bersama suami-istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Akte Kawin Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menerima berkat perkawinan di Huria Kristen Indonesia (HKI) Jemaat Jumasaba Simpang Dua, Resort Siantar II, Daerah I Sumatera Timur I tanggal [REDACTED] dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akte Perkawinan nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] diketahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. M. Hutasoit, S.TH pada tanggal [REDACTED] telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



Ad. 2 Tentang Alasan Perceraian

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak, dengan demikian Majelis akan menilai sejauhmana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun di saat pernikahan berjalan 2 bulan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dikarenakan Tergugat selalu Selingkuh/KDRT dan sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar sehingga keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sampai saat ini sudah 12 tahun lamanya Tergugat sama sekali tidak kunjung datang kembali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yakni saksi Hisar Siahaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang menjumpai Penggugat maupun anaknya dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Penggugat dengan anaknya, Penggugat sendiri yang membiayai keperluan anak sejak berumur 3 tahun sampai sekarang, saksi Ribuna Siahaan yang pada pokoknya menerangkan Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat karena sejak anaknya berumur 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang menjumpai Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pulang-pulang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup bagi Majelis Hakim menilai bahwa dengan terjadinya perpisahan selama 12 (dua belas) tahun lamanya dan tidak ada komunikasi serta tidak ada pemberian nafkah lahir dan batin telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan bantuan lahir batin sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga keadaan rumah tangga yang demikian sulit untuk dipertahankan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendati telah dipanggil dan panggilan tersebut dilakukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan, oleh sebab itu Majelis menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit terwujud maka konsekwensinya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya,

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yakni memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang memohon tentang hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDAKSI] sebagaimana bukti P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dan Penggugat mampu membiayai anak tersebut, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dengan demikian petitum keenam Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terkait dengan petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jemaat Jumasaba Simpang Dua, Resort Siantar II, Daerah I Sumatera Timur I, sebagaimana Akta Kawin No [REDACTED] dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED] adalah **sah** menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Jemaat Jumasaba Simpang Dua, Resort Siantar II, Daerah I Sumatera Timur I, sebagaimana Akta Kawin [REDACTED] dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir di [REDACTED], [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tertanggal [REDACTED] berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.500,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami, **Nasfi Firdaus, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H** dan **Katharina M. Siagian,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	Rp	70.000,00;
2. PNBP gugatan.....	Rp	30.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp	33.500,00;
4.....P	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan		
5.....M	Rp	10.000,00;
aterai.....		
6.....R	Rp	10.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi.....

Jumlah

Rp 173.500,00 (seratus

: tujuh puluh tiga ribu lima

ratus rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)